

PENGAWASAN TENAGA KERJA DALAM RANGKA KESELAMATAN KERJA

TUTIK ASMOROWATI

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: tutikasmoro@gmail.com

Abstract

Labor protection covers a broad aspect of aspects that is, protection of safety, health, moral maintenance of work and treatment in accordance with human dignity and religious morals. Protection of occupational safety and health aims to make the welfare of the workforce safe and for the labor force to safely perform its daily work to increase national production and productivity. The workforce should be protected from all sorts of things around him and on him who can overwrite and disrupt him and perform his work. The formulation of problem in research is: 1) how Role of Employee of supervisor in the framework of work safety in Company, 2) how is the realization of compensation due to work accident. The objectives to be achieved in the research are as follows: 1) to know the implementation and supervision of work safety and the realization of compensation due to accident, 2) to get input on the implementation and supervision of work safety and relation of compensation due to work accident, 3) Understanding of work safety supervision and compensation due to accident. The research approach method used in this research is descriptive qualitative that is an approach done to analyze about how far a law / legislation or law apply effectively in society. The location of the research is the Department of Manpower, Population and Civil Records of Tuban Regency where the place is having the authority to supervise a naughty company.

Key word : Labor, Safety Protection, Supervisor

Abstrak

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek aspek yang cukup luas yaitu, perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mensejahterakan hidup tenaga kerja dan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari hari untuk meningkatkan produksi dan produktifitas Nasional. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai hal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa serta mengganggu dirinya dan pelaksanaan pekerjaannya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1) bagaimanakah Peranan Pegawai pengawas dalam rangka keselamatan kerja di Perusahaan, 2) bagaimanakah realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 2) untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan relisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 3) untuk menambah pengertian tentang pengawasan keselamatan kerja dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Lokasi Penelitian yaitu Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dimana ditempat tersebut adalah mempunyai kewenangan untuk mengawasi perusahaan yang nakal.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Perlindungan Keselamatan Kerja, Pengawas

Pendahuluan

Perkembangan industri di tanah air khususnya di Jawa Timur pada akhir akhir ini cenderung meningkat, ini dapat di lihat dari semakin membaiknya perekonomian kita, dapat pula dilihat dari hari kehari dilihat di media massa, dimana semakin banyaknya lowongan pekerjaan yang dibuka, baik oleh perusahaan baru maupun perusahaan lama yang mengadakan penambahan karyawan dalam suatu perusahaan, tetapi kesemuanya itu belum cukup untuk mencapai kesejahteraan karyawan, sebab itu permasalahan ketenagakerjaan sekarang ini semakin kompleks. Dalam era reformasi dewasa ini pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan karyawannya dalam artian yang luas, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja.

Dalam rangka memanusiakan manusia, sumber daya manusia tidak hanya sekedar menjadi pelaku, akan tetapi juga sekaligus menjadi sasaran dari pembangunan. Untuk tujuan itu maka dalam dunia usaha, kerja sama yang serasi, aman, dan dinamis antara buruh dengan pengusaha menjadi acuan utama. Terpeliharanya kerjasama yang baik antara buruh dan pengusaha akan menciptakan ketenangan bekerja dan kepastian berusaha, apabila semua pihak mengetahui tentang persyaratan kerja dan jaminan yang menjadi hak dan kewajibannya. Perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur keserasian hubungan kerja pada khususnya dan keserasian antara perluasan kesempatan kerja dengan perlindungan tenaga kerja pada umumnya. Dalam Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1993 tentang GBHN antara lain ditetapkan bahwa : kebijaksanaan di bidang perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja, dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial lainnya didalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh. Jadi ditegaskan pula bahwa perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.

Dalam pembangunan industri digunakan berbagai tingkat teknologi mulai dari teknologi sederhana atau tradisional sampai teknologi maju dan sangat maju. Semakin tinggi tingkat teknologi yang digunakan maka semakin tinggi pula pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Selain itu teknologi yang semakin tinggi dapat menimbulkan kemungkinan bahaya yang lebih besar, sehingga memerlukan tehnik pengendalian untuk mengurangi dampak negatif terhadap tenaga kerja dan masyarakat serta lingkungannya. Karena itu setiap kesalahan atau kecelakaan dalam penerapan teknologi maju dapat menimbulkan kerugian yang besar dari segala modal maupun sumber daya manusia. Tidak dapat dikesampingkan bila bahwa kesalahan dan kecelakaan dalam industri yang menerapkan teknologi sederhana atau tradisional yang pada umumnya lebih bersifat padat karya dapat menimbulkan kerugian cukup besar pada sumber daya manusia. Kecelakaan kerja atau kebakaran membawa akibat yang merugikan bagi pengusaha, buruh, pemerintah dan masyarakat antara lain : korban jiwa manusia, hilang atau berkurangnya kesempatan kerja, tenaga trampil, modal yang tertanam, dan lain sebagainya.

Karena itu dalam setiap usaha perluasan kesempatan kerja masalah kesehatan kerja termasuk penanggulangan kebakaran perlu mendapatkan perhatian sepenuhnya. Selama bertahun-tahun pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan kerja baik yang menyangkut peraturan Perundang-undangan, kelembagaan, pengawasan dan lain sebagainya. Angka kecelakaan kerja sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi, sedangkan korbannya adalah cacat seumur hidup, mati, dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah

Dari uraian dapat dirumuskan bahwa: 1) bagaimanakah Peranan Pegawai pengawas dalam rangka keselamatan kerja di Perusahaan, 2) bagaimanakah realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja.

Tujuan dan Manfaat

Adapun suatu penelitian tentunya harus mempunyai tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan realisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 2) untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan dan pengawasan keselamatan kerja dan relisasi ganti rugi akibat kecelakaan kerja, 3) untuk menambah pengertian tentang pengawasan keselamatan kerja dan ganti rugi akibat kecelakaan kerja.

Metode Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat. Lokasi Penelitian yaitu Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban dimana ditempat tersebut adalah mempunyai kewenangan untuk mengawasi perusahaan yang nakal.

Kajian Teori

Keselamatan Kerja

Tarwaka (2008) mengemukakan bahwa keselamatan kerja sebagai keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara cara melakukan pekerjaan. Menurut Imam Soepomo berpendapat bahwa perlindungan keselamatan kerja diartikan sebagai memberi perlindungan kepada buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau badan yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerjaan baru memenuhi kelayakan bagi kemanusiaan apabila keselamatan tenaga kerja terjamin. Kebijakan lebih lanjut dituangkan dalam Garis besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja ditujukan kepada upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, juga ditujukan kepada keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tenaga kerja.

Peraturan Perundang Undangan tentang Keselamatan Kerja

Pada tahun 1970 Pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kemudian disingkat dengan UU No. 1 Tahun 1970, dengan pertimbangan : 1) bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional; 2) bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; 3) bahwa setiap sumber

produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; 4) bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; 5) bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-Undang yang memuat suatu ketentuan –ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi teknologi. Selama bertahun-tahun pula pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan kerja baik yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Kelembagaan, pengawasan dan lain-lain sebagainya. Angka kecelakaan kerja sampai saat ini ternyata masih sangat tinggi, sedangkan korbannya adalah cacat seumur hidup, mati dan lain sebagainya. Setelah diadakan analisa ternyata sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja itu antara lain karena :1) tingkat pengetahuan, pemahaman, perilaku kesadaran sikap dan tindakan masyarakat pengusaha, tenaga kerja, aparat pemerintah, dan masyarakat pada umumnya dalam upaya penanggulangan masalah keselamatan dan kesehatan kerja masih sangat rendah dan belum menempatkan sebagai suatu kebutuhan yang pokok bagi peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh; 2) perkembangan ilmu, teknik dan penerapan teknologi disertai dengan pesatnya perkembangan bidang industri, perhubungan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain belum dapat diimbangi dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja; 3) peningkatan jumlah kecelakaan kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan industri, penyakit akibat kerja dan lain sebagainya tidak seimbang dan selaras dengan upaya pencegahan secara dini, sehingga menimbulkan akibat korban jiwa manusia, kerugian materiil yang ternilai harganya dan dapat menghambat kelestarian pembangunan pada umumnya; 4) dalam memadainya jumlah dan mutu tenaga pengawas, sangat kurang tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja, masih lemahnya penindakan hukum, serta belum memadainya peraturan atau petunjuk pelaksanaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja; 5) belum terjalannya koordinasi. Integrasi dan sinkronisasi antara berbagai instansi, belum dijabarkannya strategis dan pelaksanaan program nasional dibidang keselamatan dan kesehatan kerja secara lintas sektoral dan regional, dan belum memadainya dukungan dana, daya dan sarana, serta lemahnya jalur-jalur komunikasi, informasi dan edukasi dibidang keselamatan dan kesehatan kerja; 6) dalam bidang komunikasi, informasi dan edukasi khususnya penerapan dan penyuluhan.

Analisa dan Pembahasan

Peranan Pegawai Pengawas dalam rangka Keselamatan kerja

Pengawasan terhadap keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang disebut pengawasan preventif, dan pengawasan represif yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah kecelakaan kerja itu terjadi. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas keselamatan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan Kerja, yang sifatnya pencegahan agar supaya tidak terjadi kecelakaan kerja oleh pengusaha atau majikan atau pengurus, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun bagi perusahaan. Di dalam Pengawasan Preventif ini, secara berkala Pegawai Pengawas mengadakan peninjauan atau inspeksi ke perusahaan-perusahaan guna memeriksa segala peralatan, bahan-bahan produksi yang digunakan serta lingkungan kerja, apakah telah memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja atau belum.

Pengawasan represif adalah untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pengusaha atau

majikan atau pengurus setelah terjadi suatu kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja. Apabila ternyata didalam pemeriksaan ditemukan suatu peralatan atau bahan yang ternyata berbahaya bagi keselamatan kerja atau kesehatan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, maka dengan akte pemeriksaan sementara pegawai pengawas membuat peraturann atau ketentuan yang bersifat memerintah kepada Pengusaha atau majikan atau pengurus yang harus segera dilaksanakan. Bila perintah dari Pegawai pengawas tersebut ternyata tidak dilaksanakan atau tidak mendapat tanggapan dari pengusaha atau majikan atau pengurus, maka Pegawai Pengawas dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran tersebut dengan sanksi hukuman kurungan selamalamnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal ini berdasarkan pada pasal 16 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Dari kedua tindakan pengawasan yang bersifat preventif dan represif tersebut diatas, yang perlu mendapat perhatian di dalam usaha- usaha pencegahan adalah :1) adanya pengalaman untuk kewaspadaan terhadap kecelakaan pada diri masing-masing tenaga kerja, pengalaman ini bertambah baik sesuai dengan usia, masa kerja di perusahaan dan lamanya bekerja di tempat kerja yang bersangkutan, maka dari itu untuk tenaga kerja yang baru belum mengetahui secara mendalam seluk beluk pekerjaan dan keselamatannya. Kepada mereka harus dijelaskan sebelum mereka melakukan pekerjaan dan memberi bimbingan kepada hari-hari permulaan kerja. Perhatian khusus perlu diberikan karena pekerja-pekerja baru dan kurang berpengalaman sering mendapat kecelakaan; 2) adanya ketrampilan kerja yang meliputi pengetahuan tentang cara kerja dan prakteknya. Tingkat ketrampilan kerja yang tinggi berkaitan dengan praktek keselamatan yang diharapkan dan mengecilnya kemungkinan terjadinya kecelakaan. Sebaliknya kecelakaan mudah sekali terjadi pada pekerja yang tidak terampil, dan ketrampilan ini dapat dicapai dengan pendidikan, pembinaan dan latihan yang diselenggarakan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak pemerintah; 3) pemerintah telah menyediakan balai-balai latihan ketrampilan bagi calon pekerja, misalnya Balai Latihan Kerja Industri yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja baru. Pihak perusahaan pun pada umumnya mengadakan latihan-latihan intensif sebelum pekerja tersebut mulai bekerja. Latihan dan bimbingan bagi tenaga kerja baru tersebut umumnya diselenggarakan selama waktu tertentu dan harus menyentuh tiga aspek pengembangan sumber daya manusia, yaitu aspek pengetahuan, aspek ketrampilan dan sikap; 4) adanya sikap terhadap keselamatan pada tingkat operasional dan meliputi keselamatan yang kompleks, reaksi tenaga kerja terhadap pekerjaan dan lingkungannya dan sikap tenaga kerja terhadap keselamatan dan dinamika psikologi mereka. Setiap pekerja harus memiliki sikap-sikap yang memenuhi syarat-syarat antara lain : 1) tidak segan memakai alat perlindungan yang disediakan, 2) selalu mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang diabaikan, 3) tidak tergesa-gesa dan selalu berhati-hati dalam pekerjaannya, 4) tidak bersikap kasar, bergurau, atau berkelakar sambil bekerja, 5) memahami arti kerugian bagi perusahaan maupun dirinya sendiri.

Dan menurut hasil penelitian, ada tiga sebab mengapa seorang pekerja melakukan kegiatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya, yaitu :1) yang bersangkutan tidak mengetahui tata cara yang aman atau perbuatan- perbuatan berbahaya; 2) yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan kerja, sehingga terjadilah tindakan yang dibawah standart; 3) yang bersangkutan mengetahui seluruh peraturan dan persyaratan kerja, tetapi dia enggan memenuhinya.

Simpulan

Suatu kecelakaan kerja selalu saja dapat terjadi meskipun sudah diadakan upaya-upaya pencegahannya baik yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk maupun

berbentuk sarana-sarana tehnik misalnya alat-alat pengaman, pakaian kerja dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hubungan antara jaminan sosial pekerja dengan akibat kecelakaan kerja sangat penting bagi pekerja itu sendiri, khususnya bagi pekerja yang telah berjasa, meskipun pada hekekatnya pengorbanan buruh sebagai akibat kecelakaan kerja tersebut tidak dapat dinilai dengan meteri atau sarana lainnya yang diberikan oleh pengusaha. Nampaknya peranan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja juga sangat besar dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan di perusahaan. Demikian juga halnya asuransi tenaga kerja yang selalu menyediakan menyediakan dana bagi suatu kecelakaan kerja, baik yang berakibat sakit, cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan maupun bagi pekerja yang mendapat kecelakaan kerja sehingga meninggal dunia.

Daftar Pustaka

Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1993 tentang GBHN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tarwaka.2008. *Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja. Manajemen dan Implementasi K3 di tempat kerja*. Surakarta : Harapan pers.